



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor:145 /PID/2013/PT.TK

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **OKTA MULYADI Bin MUSTARI.**  
Tempat lahir : Taman Sari Baradatu, Kab. Way Kanan.  
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Oktober 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Taman Asri, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SLTP Kelas II.

Terdakwa ditangkap danditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penangkapan (Penyidik), tanggal 10 Mei 2013, No. Pol.: SP.Kap / 30/ V / 2013 / Satresnarkoba. Sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Surat Perintah Penangkapan (Penyidik), tanggal 13 Mei 2013, No. Pol.: SP.Kap / 30.a/ V / 2013 / Satresnarkoba. Sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;
3. Penyidik Sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013. Perpanjangan Penuntut Umum,, sejak tanggal 05 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013.
5. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013.
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013, Nomor. 114/Pid.B/2013/PN.BU dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Agustus 2013, No. Reg Perk. PDM-21/BAPU/07/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

### **KESATU**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa, OKTA MULYADI Bin MUSTARI bersama-sama dengan SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD dan DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH (masing-masing berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I yakni 72 paket kecil narkotika jenis ganja seberat 301,2 (2,2 gr telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat anggota Polres Way Kanan yakni saksi NOVERI bersama kedua rekannya yakni saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi DESKA sedang melakukan transaksi narkotika, dari hasil penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN langsung menuju ke rumah saksi DESKA, pada saat sampai di rumah saksi DESKA, ketiga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam, saksi DESKA sedang bersama saksi SENO ANTAWIRYA dan terdakwa OKTA MULYADI. Kemudian saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi DESKA, dan saksi SENO ANTAWIRYA dan terdakwa serta rumah saksi DESKA, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan dari dalam kamar saksi DESKA 1 (satu) paket besar yang di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) paket kecil ganja dibungkus koran, dari saksi SENO ANTAWIRYA ditemukan 1 (satu) paket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil ganja dibungkus koran dari kantong celana bagian depan, dari terdakwa OKTA MULYADI ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung pirex, 5 (lima) pipet, 3 (tiga) buah cotton bud dan 2 (dua) jarum bakar, saat itu juga terdakwa, saksi SENO ANTAWIRYA dan saksi DESKA HARU BUANA ditangkap, dan dibawa ke Polres Way Kanan beserta barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM Bandar Lampung No. POM : 01.01.91.05.13.20 yang dilakukan pengujian oleh Devi Novianti., S.Si. Apt, Nip : 198011082006042003, mengetahui Deputy Manajer Teknis Sofia Masroh., S.F., Apt. Nip : 197907212003122001, setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa : barang bukti terbukti positif Narkotika jenis ganja.

**Perbuatan terdakwa OKTA MULYADI Bin MUSTARI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

### **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa, OKTA MULYADI Bin MUSTARI bersama-sama dengan SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD dan DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH (masing-masing berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I yakni 1 paket besar yang berisi 72 paket kecil dibungkus koran Narkotika jenis ganja 301,2 (2,2 gr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat anggota Polres Way Kanan yakni saksi NOVERI bersama kedua rekannya yakni saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi DESKA sedang melakukan transaksi narkoba, dari hasil penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN langsung menuju ke rumah saksi DESKA, pada saat sampai di rumah saksi DESKA, ketiga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam, saksi DESKA sedang bersama saksi SENO ANTAWIRYA dan terdakwa OKTA MULYADI. Kemudian saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi DESKA, saksi SENO ANTAWIRYA dan terdakwa serta rumah saksi DESKA, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan dari dalam kamar saksi DESKA 1 (satu) paket besar yang di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) paket kecil ganja dibungkus koran, dari saksi SENO ANTAWIRYA ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus koran dari kantong celana bagian depan, dari terdakwa OKTA MULYADI ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung pirex, 5 (lima) pipet, 3 (tiga) buah cotton bud dan 2 (dua) jarum bakar, saat itu juga terdakwa, saksi SENO ANTAWIRYA dan saksi DESKA HARU BUANA ditangkap, dan dibawa ke Polres Way Kanan beserta barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM Bandar Lampung No. POM : 01.01.91.05.13.20 yang dilakukan pengujian oleh Devi Novianti., S.Si. Apt, Nip : 198011082006042003, mengetahui Deputi Manajer Teknis Sofia Masroh., S.F., Apt. Nip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 197907212003122001, setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa :

barang bukti terbukti positif Narkotika jenis ganja.

**Perbuatan terdakwa OKTA MULYADI Bin MUSTARI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

## **KETIGA**

Bahwa ia terdakwa, OKTA MULYADI Bin MUSTARI bersama-sama dengan SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD dan DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH (masing-masing berkas terpisah), Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Penyalahguna Narkotika Gol. I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat anggota Polres Way Kanan yakni saksi NOVERI bersama kedua rekannya yakni saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN mendapatkan informasi bahwa dirumah saksi DESKA sedang melakukan transaksi narkoba, dari hasil penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN langsung menuju ke rumah saksi DESKA, pada saat sampai dirumah saksi DESKA, ketiga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam, saksi DESKA sedang bersama saksi SENO ANTAWIRYA dan terdakwa OKTA MULYADI. Kemudian saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi DESKA, dan saksi SENO ANTAWIRYA dan terdakwa serta rumah saksi DESKA, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan dari dalam kamar saksi DESKA 1 (satu) paket besar yang di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) paket kecil ganja dibungkus koran, dari saksi SENO ANTAWIRYA ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus koran dari kantong celana bagian depan, dari terdakwa OKTA MULYADI ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung pirex, 5 (lima) pipet, 3 (tiga) buah cotton bud dan 2 (dua) jarum bakar, saat itu juga terdakwa, saksi SENO ANTAWIRYA dan saksi DESKA HARU BUANA ditangkap, dan dibawa ke Polres Way Kanan beserta barang bukti, kemudian saat dilakukan pemeriksaan saksi DESKA mengakui bahwa saat sebelum penangkapan saksi DESKA dan saksi SENO dan terdakwa telah menghisap 1 (satu) linting ganja dan menghisap ganja tersebut secara bergantian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM Bandar Lampung No. POM : 01.01.91.05.13.20 yang dilakukan pengujian oleh Devi Novianti., S.Si. Apt, Nip : 198011082006042003, mengetahui Deputy Manajer Teknis Sofia Masroh., S.F., Apt. Nip : 197907212003122001, setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa : barang bukti terbukti positif Narkotika jenis ganja.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Lampung No. Lab : 132 B/ HP/ V/ 13 yang dilakukan pengujian oleh Dra. Hilaliah Apt., Nip. 196310221997032001 di tanda tangani An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Lampung Kasi. Labkesmas : Dra. Meuthia Syafar, M. M., Nip. 16511271998032002, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Sampel Darah An. OKTA MULYADI Bin MUSTARI terbukti positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Gol I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa OKTA MULYADI Bin MUSTARI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **18 September 2013, No.Reg Perk.PDM-21/BAPU/07/2013** Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTA MULYADI Bin MUSTARI bersalah melanggar dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa OKTA MULYADI Bin MUSTARI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar yang berisikan 73 (tujuh puluh tiga) paket kecil yang berisikan daun-daun ganja kering seberat 301,2 (tiga ratus satu koma dua) gram.
  - 1 (satu) set rangkaian alat bantu hisap Narkotika jenis sabu-sabu.
  - 2 (dua) buah korek api gas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipet.
- 2 (dua) buah tabung pirek.
- 2 (dua) buah jarum bakar.
- 3 (tiga) buah cotton bud.

Dipergunakan dalam perkara An. DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTA MULYADI Bin MUSTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"***;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **OKTA MULYADI Bin MUSTARI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya tersebut.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar yang berisikan 73 (tujuh puluh tiga) paket kecil yang berisikan daun-daun ganja kering seberat 301,2 (tiga ratus satu koma dua) gram.
- 1(satu) set rangkaian alat bantu hisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 5 (lima) buah pipet.
- 2 (dua) buah tabung pirek.
- 2 (dua) buah jarum bakar.
- 3 (tiga) buah cotton bud.

Dipergunakan dalam perkara atas nama DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang,bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 02 Oktober 2013 sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor.06/Akta.Pid/2013/PN.BU dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Nopember 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor.114 /Pid.B/2013/PN.BU dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu terhitung mulai tanggal 07 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 07 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus perkara a quo sesuai dengan tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan pidana yang dibacakan pada tanggal 18 September 2013 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013, Nomor.114/Pid.B/2013/PN.BU, memori banding Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Ketiga dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013, Nomor.114/Pid.B/2013 /PN.BU yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat:

1. Undang-Undang nomor :8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
2. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang terkait;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013, Nomor.114/Pid.B/2013/PN.BU yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan'
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan; dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS tanggal 12 Desember 2013, oleh Kami MOCHAMAD TAFKIR,SH.MH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan SIR JOHAN,SH,MH dan NY.DORTIANNA PARDEDE,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 05 Desember 2013, Nomor.145/ Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu GANDA MANA,SH.MH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota  
d.t.o.

1. SIR JOHAN.SH,MH.

d.t.o.

2. NY.DORTIANNA PARDEDE,SH.MH.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Tersebut

d.t.o.

MOCHAMAD TAFKIR.SH,MH.

Page13of12

Nomor : 145/Pid/2013/PTTK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o.  
GANDA MANA.SH,MH.

**Bandar Lampung, Desember 2013**

**UNTUK SALINAN RESMI  
PANITERA / SEKRETARIS**

**H.JONI EFFENDI, SH.,MH.**  
**NIP. 19610261984021001**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)